



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.925.260.425.710,00 bertambah sejumlah Rp135.024.093.996,30 sehingga menjadi Rp.1.060.284.519.706,30 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp 890.260.425.710,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 20.852.705.181,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 911.113.130.891,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp 925.260.425.710,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 135.024.093.996,30Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.060.284.519.706,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp 35.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 115.671.388.815,30

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 150.671.388.815,30

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

setelah Perubahan Rp 149.171.388.815,30

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 163.003.375.710,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.190.591.657,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp 167.193.967.367,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 669.634.285.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.825.536.476,00)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 666.808.748.524,00

c. Lain – Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 57.622.765.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 19.487.650.000,00

Jumlah Lain – Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 77.110.415.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	73.471.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	663.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	74.134.200.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	14.853.975.710,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.655.098.400,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	12.198.877.310,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

1. Semula	Rp.	68.678.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	6.182.690.057,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	74.860.890.057,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	61.272.193.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	61.272.193.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	443.476.956.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	443.476.956.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	164.885.136.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.825.536.476,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		
	Rp	162.059.599.524,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp	0
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		
	Rp	50.000.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan		
	Rp	0
d. Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	7.622.765.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	19.487.650.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		
	Rp	27.110.415.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 366.658.101.366,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.314.680.671,29

Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah perubahan Rp 391.972.782.037,29

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 558.602.324.344,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 109.709.413.325,01

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp 668.311.737.669,01

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 330.601.773.683,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 14.135.263.271,29

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 344.737.036.954,29

b. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 30.472.008.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 9.257.417.400,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp 39.729.425.400,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 200.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.922.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah perubahan Rp 2.122.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa

Dan Partai Politik

1. Semula Rp. 1.195.255.917,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp 1.195.255.917,00

e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	4.189.063.766,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		
	Rp	4.189.063.766,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
Semula	Rp.	106.743.971.322,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	10.422.962.476,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		
	Rp	117.166.933.798,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	257.663.753.133,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	42.829.868.095,47
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		
	Rp	300.493.621.228,47
c. Belanja Modal		
Semula	Rp.	194.194.599.889,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	56.456.582.753,54
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		
	Rp	250.651.182.642,54

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	35.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	115.671.388.815,30
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		
	Rp	150.671.388.815,30
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		
	Rp	1.500.000.000,00

- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 1. Semula Rp. 35.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 115.671.388.815,30

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 150.671.388.815,30
 - b. Pencaian Dana Cadangan
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah perubahan Rp 0
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 0
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp 0
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp 0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pembentukan Dana		
	Cadangan setelah perubahan	Rp	0
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.500.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal		
	(Investasi) Pemerintah		
	Daerah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pembayaran Pokok		
	Utang setelah Perubahan	Rp	0
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pemberian Pinjaman		
	Daerah Setelah perubahan	Rp	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Oktober 2018
Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (14/2018)